



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

SOFIANI BINTI H.SOFIAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Danger Utara, Danger, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **SAYID MUSTAFA KAMAL, SH.,MH;**
2. **SAHRUDDIN, SH;**
3. **SRI PUJAWATI, SH;**

ketiga - tiganya Adalah **Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** Berkantor di **Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners**, Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: NO. 18 / SK.PDT / ADV.SMK PTRS / VII / 2024, tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 423 / PAN.PA. W22 – A3 / SK / HK2.6 / VII / 2024, tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

MAWARDI BIN AMAQ H. SALIM, umur 2024 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Danger, Danger, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Halaman I dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



1. **TAFSIR MARODI, S.H.**
2. **MUKHTAR, S.H.,M.H.**
3. **KHAERUL IKHSAN, S.H.**
4. **HADIAN SIROT, S.H.**

Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor **TAFSIR MARODI & ASSOCIATE**, yang beralamat di Nibas Ma'rif Residence Blok B No.6, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/TAMA-SK-Pdt/VII/2024 yang telah yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 466 / PAN.PA. W22 – A3 / SK / HK2.6 / VII / 2024, tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar secara elektronik dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil yang sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa perkahwinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 650 / Pdt.G / 2024 / PA.SEL. pada tanggal 10 Juni 2024 dengan amar putusannya sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek



3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (SOFIANI BINTI H.SOFIAN) dengan Tertgugat (MAWARDI BIN AMAQ H. SALIM) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010 di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian
4. Menjatuhkan Talak satu ba'in Sughro Tertgugat (MAWARDI BIN AMAQ H. SALIM) terhadap Penggugat (SOFIANI BINTI H.SOFIAN)
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 194.000, - (Seratus sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tertgugat tidak mengajukan upaya hukum Banding, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkrahct Van Gewisjde) dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor. 0474 / AC / 2024 / PA.SEL.
3. Bahwa dengan telah di putusnya perkahwinan antara Penggugat dengan Tertgugat maka pembagian harta bersama dapat di laksanakan;
4. Bahwa selama perkahwina antara Penggugat dengan telah di peroleh harta bersama (Gono – Gini) berupa :
 - 4.1. sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Lima Puluh meter persegi / Dua Are Setengah) di mana di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen berukuran kurang lebih 7m x 12 m yang di perkirakan harganya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang terletak di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut : -----

Sebelah Barat	: tanah pekarangan miliknya Mawardi
Sebelah Timur	: tanah sawah miliknya H.Hamid
Sebelah Utara	: Rumah miliknya H.Salim
Sebelah selatan	: Rumah miliknya Amaq Mas dan Rumah Amaq Sahlan setelah meninggal dunia sekarang di tempati oleh ahli warisnya



4.2. Berupa uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang merupakan bayar dari Sebidang tanah pekarangan seluas \pm 380 M² (Tiga Ratus Delapan Puluh meter persegi) dengan harganya sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang terletak di Dasan Geres, Aikdewa, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur,

5. Bahwa penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menemui Tergugat, agar permasalahan tanah Sengketa di selsaikan secara musyawarah dengan menentukan bagian masing- masing dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat Tidak Menghiraukan permintaan Penggugat dan Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa (HB) secara sepihak tanpa alasan yang jelas secara Hukum
6. Bahwa keberadaan Tergugat di atas obyek Sengketa termasuk menempati rumah adalah Perbuatan melawan hukum tanpa Alas Hak sehingga segala bentuk surat- surat yang ada baik Surat Bagi Waris, Surat Hibah, Surat Jual- Beli, Surat Gadai, Sertipikat dan SPPT maupun Surat- Surat lainnya yang terkait dengan tanah sengketa Harusnya di nyatakan Cacat Yuridis sekali gus di nyatakan tidak Berkekuatan Hukum Yang Mengikat.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kemudian sebagai konsekuensi hukum atas putus / bubarnya perkawinan antara Penggugat Dengan Tergugat, yang dalam hal ini adalah sebagaimana di maksud pada **point ke – 4 Gugatan penggugat**, harus di bagi Dua secara adil (setengah bagian untuk Isteri dan setengah bagian untuk Suami) hal ini sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan Perundang – undangan sebagai berikut : -----

- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 ayat (1) pada pokoknya menerangkan bahwa :

“ yang di maksud dengan harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama masa perkahwinan. Artinya harta kekayaan yang di peroleh sebelum terjadinya perkahwinan tidak di sebut sebagai harta bersama “.

- *Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan*



Bahwa:

“ Janda atau Duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkahwinan, “

- Pasal 128 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang ada pada perinsinnya menentukan sebagai berikut :

“ setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan di bagi dua antara suami dan Isteri atau antara para ahli waris mereka masing- masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu di peroleh nya, “

8. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti – bukti yang otentik dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.
9. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, penggugat Mohon agar harta yang di peroleh selama perkawian antara penggugat dan tergugat tersebut di tetapkan sebagai harta bersama dan masing – masing pihak di tetapkan hak nya sesuai ketentuan hukum yang berlaku
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk menghindari hal – hal yang tidak di inginkankan terhadap harta yang merupakan harta bersama tersebut seperti di perjual belikan, di gadaikan, atau di mamfaatkan secara sepihak dalam bentuk apapun, maka penggugat melalui gugatan ini Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta bersama pada poin **Nomor 4** tersebut di atas dan menyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga
11. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah di selsaikan dan di musawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian, karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut di bagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan posita pada angka **Nomor 4** adalah harta bersama (Gono – Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan seluruh harta bersama (Gono-Gini) di bagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang – unadang yaitu masing – masing separuh / setengah bagian
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut adalah perbuatan melawan hukum
5. Menghukum Kepada Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk segera menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela Berupa :
 - a. sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Lima Puluh meter persegi / Dua Are Setengah) di mana di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen berukuran kurang lebih 7m x 12 m yang di perkirakan harganya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang terletak di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut : -----

Sebelah Barat	: tanah pekarangan miliknya Mawardi
Sebelah Timur	: tanah sawah miliknya H.Hamid
Sebelah Utara	: Rumah miliknya H.Salim
Sebelah selatan	: Rumah miliknya Amaq Mas dan Rumah Amaq Sahlan setelah meninggal dunia sekarang di tempati oleh ahli warisnya;
 - b. Berupa uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang merupakan bayar dari Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 380 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Delapan Puluh meter persegi) dengan harganya sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang terletak di Dasan Geres, Aikdewa, Kecamatan Pringgase,

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Kabupaten Lombok Timur,

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (Gono-Gini) penggugat dan tergugat yang di kuasai Tergugat, kepada penggugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) kali harta atau nilainya.
7. Menyatakan Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) yang telah di letakan di atas harta bersama tersebut syah dan berharga.
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsida :

Mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan berkas Gugatan yang diunggah oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan yang dihadirkan dipersidangan, dan ternyata telah sesuai;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **SAYID MUSTAFA KAMAL, SH.,MH dkk** ketigaya Adalah **Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** Berkantor di **Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners**, Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: NO. 18 / SK.PDT / ADV.SMK PTRS / VII / 2024, tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 423 / PAN.PA. W22 – A3 / SK / HK2.6 / VII / 2024, tanggal 10 Juli 2024.

bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **TAFSIR MARODI, S.H. dkk**, Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor **TAFSIR MARODI & ASSOCIATE**, yang beralamat di Nibas Ma'rif Residence Blok B No.6, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/TAMA-SK-Pdt/VII/2024 yang telah yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 466 / PAN.PA. W22 – A3 / SK / HK2.6 / VII / 2024, tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara penyempuhan advokat yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap baik secara langsung di muka sidang maupun hadir secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara secara damai dan dilakukan upaya mediasi dengan mediator non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong, atas nama Suhirman, SH, CPM, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 September 2024, Mediasi **tidak berhasil** menempuh kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan atas Gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada posita point 4.1. dan 4.2. dengan dalil sebagai berikut;

Bahwa pada faktanya Tanah Obyek sengketa 4.1. merupakan harta bawaan yang diperoleh oleh Tergugat jauh sebelum terjadi Perkawinan dengan Penggugat, Tergugat membeli tanah tersebut pada tanggal 22 Desember 2007 dengan harga Rp. 10. 750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama Amaq Ulul Azmi sesuai dengan Dokumen Jual Beli yang telah diregister oleh Kantor Desa Danger No. 15.1.Pem/62/XII/2007.

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa menurut;

Pasal 86

(1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.*

(2) *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.*

Pasal 87

(1) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

(2) *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*

Bahwa sudah sangat jelas dan terang Penggugat tidak memiliki hak atas Obyek Sengketa 4.1. dikarenakan merupakan sepenuhnya milik Tergugat.

Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) memang benar merupakan pembayaran atas penjualan tanah seluas ± 380 M2 yang terletak di Dasan Geres, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi tanah tersebut dijual atas Persetujuan Penggugat pada bulan Januari 2023 hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 92 KHI** *Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.* Lalu hasil dari Penjualan tersebut telah digunakan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebelum bercerai.

Bahwa selain itu juga alasan Obyek tersebut dijual adalah dikarenakan Obyek tersebut tidak sesuai dengan Posisi yang diperjanjikan oleh si Penjual kepada Tergugat, yang dimana penjualnya masih keluarga dari Penggugat, lalu Obyek tersebut sempat digarap oleh Penggugat bersama dengan selingkuhannya ketika Tergugat masih berada diluar negeri (Malaysia).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan Penggugat pada point 5 dengan dalil sebagai berikut;

Bahwa pada faktanya Penggugat telah mengambil sebagian harta bersama yang berwujud berupa:

- 1 buah kalung emas seberat 9 Gram seharga ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 2 buah cincin emas seberat 6 gram seharga ± Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- 1 sepeda Motor merek Vario CW seharga ± Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)
- Modal usaha sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Seluruh perabotan rumah yang jika ditotal harga keseluruhan ± Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa jika ditotal keseluruhan harta Bersama yang telah diambil oleh Penggugat sejumlah Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena berada dan/atau menempati Obyek Sengketa 4.1.

Bahwa sudah sangat jelas dan terang dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ngada, bagaimana bisa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan tanah yang ditempati tersebut adalah tanah miliknya pribadi yang diperoleh jauh sebelum melakukan Perkawinan dengan Penggugat.

Bahwa pada faktanya Penggugatlah yang seharusnya tidak berhak sama sekali atas Harta Bersama dikarenakan telah melakukan Perselingkuhan selama menjadi isteri sah dari Tergugat.

Bahwa pada awalnya Tergugat mengetahui Penggugat melakukan perselingkuhan pada tahun 2021 dari anak saudaranya ketika Tergugat masih berada diluar negeri dengan dikirim video bukti Perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama HAM, sehingga Penggugat melupakan kewajibannya sebagai seorang isteri sesuai dengan **Pasal 83 KHI (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti**

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. bahwa atas kejadian tersebut Tergugat sempat menasehati Penggugat dan memberikan kesempatan untuk Penggugat agar berubah, akan tetapi Penggugat selalu mengulangnya hingga Penggugat memutuskan menggugat cerai Tergugat. Atas Perlakuan Penggugat tersebut sangat terang dan jelas Penggugat dahulunya adalah isteri yang nusyuz, terlebih lagi Penggugat sudah melepaskan Hak Asuh anaknya kepada Tergugat yang masih berumur 11 tahun.

5. Bahwa Tergugat menolak seluruh dan selebihnya dalil gugatan Penggugat yang tidak dijawab secara rinci oleh Tergugat dalam jawaban ini;
6. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat diatas Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan untuk TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelike verklaard*).

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat;

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Duplik Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat dan orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sofiani binti H. Sofian dengan Mawardi bin Amaq H. Salim Nomor 0474/AC/2024/PA.Sel tanggal 28 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan Jual beli tanah sawah nomor register : 140/08/SPJB/D.AIKDEWA/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan menerima bukti surat bertanda P.1 dan menolak bukti surat bertanda P.2;

Bukti Saksi

1. **Zainudin bin Amaq Sahimi**, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengairan/Irigasi, alamat di Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Para Pihak, karena saksi Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010;
 - Saksi tau ketika masih bersuami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat tanah yang dibangun rumah tersebut diperoleh oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dari siapa Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat suat jual beli tanah tersebut yang ditunjukkan oleh Tergugat, yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 2007, akan tetapi saksi tidak begitu ingat terkait isi lengkap surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari uang hasil kerja Tergugat di luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena saksi membantu Penggugat dalam belanja bahan bangunan;
- Bahwa saksi lupa luas rumah tersebut, yang saksi ingat rumahnya besar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah dan bangunan rumah objek sengketa, serta batas-batasnya, saksi hanya tahu lokasinya saja;
- Bahwa saksi mengetahui selain rumah dan tanah pekarangan di Desa Danger, Penggugat dan Tergugat memiliki tanah pekarangan di Desa Aikdewa, yang dibeli Penggugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan yang di Aikdewa sudah dijual kembali pada tahun 2023 oleh Penggugat kepada Abdul Haris sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu penjualan tanah tersebut atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ketika dijual uang hasil penjualan diberikan kepada saudara Tergugat yang bernama Munir, karena akan dibelikan mobil dan hal tersebut atas permintaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang hasil penjuilan tanah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), apakah masih ada

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sudah tidak ada, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat bahwa uang tersebut saat ini masih berada di saudara Munir;

2. **Marjanah binti Amaq Mahsan**, umur, 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dasan Geres, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tau dan kenal dengan Para Pihak berperkara, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga keduanya mempunyai tanah pekarangan yang berdiri rumah di atasnya dan 1 motor aerox dan 1 motor vario;
- Bahwa saksi mengetahui motor aerox dibawa Tergugat dan motor vario dibawa Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan yang berdiri rumah di atasnya yang dimiliki Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah barat gang, timur kandang ayam, selatan parit, utara rumah H.Salim;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, bahwa luas tanah semuanya 4 (empat) are yang dahulunya milik Amaq Ulun, yang kemudian dibeli 1,5 (satu koma lima) are oleh Tergugat, kemudian sisanya dibeli oleh Munir dan Suhir;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh Munir dan Suhir dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat seluas 2,5 (dua koma lima) are, yang dibeli dari Munir seluas 1 (satu) are seharga Rp.10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) dan dibeli dari Suhir seluas 1,5 (satu koma lima) are seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2014;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 2,5 (dua koma lima) are dari Munir dan Suhir tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut, dengan ukuran 9 m x 7 m, selama 1 tahun pengerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui 2 bulan setelah selesai membangun rumah, Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah dengan menambah dapur dan kamar mandi sehingga ukuran rumah berubah menjadi 9 m x 12 m;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat biaya pembangunan rumah habis Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah sawah di Aikdewa yang dibeli dari Kamaludin seharga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saat ini sudah dijual kembali seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Register Nomor 15.1.Pem/62/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danger, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi kuitansi pembayaran 1 unit sepeda motor Honda Vario CW seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) bukti surat tersebut



sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan menolak seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat;

Bukti Saksi

1. **Humaidi bin Amaq Jaah**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala wilayah (Kawil), alamat di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tau dan kenal dengan Para Pihak berperkara, karena saksi adalah Kepala Wilayah Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah keduanya memiliki rumah dengan ukuran 8 m² x 9 m² di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yaitu Amaq Samirun alias H. Salim seluas 4 (empat) are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat adalah Parit;

Sebelah Timur adalah tanah pekarangan warga

Sebelah Selatan adalah tembok rumah warga

Sebelah Utara adalah rumah orang tua Tergugat (Amaq Samirun alias H. Salim)

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Samirun alias H. Salim membeli tanah tersebut dari Amaq Ulul Azmi pada tahun 2007;



- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut dari keterangan Kepala Wilayah sebelum saksi yaitu bapak Ihwan, dan berdasarkan berkas jual beli yang ada di arsip Desa, serta saksi juga pernah bertanya langsung kepada Amaq Samirun alias H. Salim tentang kebenaran surat jual beli tanah tersebut dan dibenarkan oleh Amaq Samirun alias H. Salim;
 - Bahwa saksi melihat arsip surat jual beli tersebut ketika serah terima tugas antara kepala wilayah yang lama kepada saksi sebagai kepala wilayah yang baru di kantor Desa Danger pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui selama saksi menjadi Kepala wilayah tidak pernah ada surat jual beli lain, atas tanah milik Amaq Samirun alias H. Salim tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat dan Penggugat membangun rumah di atas tanah tersebut saudara dari Tergugat tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
2. **Raudatul Jannah binti Amaq Inum**, umur, 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tau dan kenal dengan Para Pihak berperkara, karena saksi adalah mantan menantu dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan luasnya lebih dari 2 are;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut berukuran besar dengan 3 (tiga) kamar tidur akan tetapi saksi tidak mengetahui ukuran seluruhnya rumah tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat, bahwa memiliki tanah di Pringgasela, akan tetapi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi tinggal dirumah tersebut terdapat perabotan rumah tangga yang saat ini dibawa oleh Penggugat;

Bahwa atas objek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (**Descente**) pada tanggal 01 November 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tanah objek sengketa 4.1 berupa tanah pekarangan seluas 4 (empat) are yang terletak di Dusun Danger Utara Desa Danger Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Parit kemudian Gang/Jalan;

Sebelah Timur : Kandang ayam Idham;

Sebelah Utara : Rumah H. Salim;

Sebelah Selatan : Parit kemudian Rumah Amaq Mas dan rumah Amaq Sahlan;

2. Bahwa di atas tanah objek sengketa 4.1 berdiri satu buah bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 9 m² X 12 m² yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
3. Bahwa atas objek sengketa berupa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak dapat dilakukan pengecekan/diperiksa karena keberadaan tidak ada di Tergugat maupun di Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui sitem informasi pengadilan pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagaimana Kesimpulan Penggugat tanggal 26 Desember 2024;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui sitem informasi pengadilan pada tanggal 30 Desember 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagaimana Kesimpulan Tergugat tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan Harta Bersama yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa identitas para pihak serta objek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur yang keberadaanya juga dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat / Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) RBg. harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pemeriksaan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Surat Kuasa Khusus

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **SAYID MUSTAFA KAMAL, SH.,MH dkk** ketigaya Adalah **Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** Berkantor di **Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners**, Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: NO. 18 / SK.PDT / ADV.SMK PTRS / VII / 2024, tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 423 / PAN.PA. W22 – A3 / SK / HK2.6 / VII / 2024, tanggal 10 Juli 2024.

bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **TAFSIR MARODI, S.H. dkk**, Keempatnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor **TAFSIR MARODI & ASSOCIATE**, yang beralamat di Nibas Ma'rif Residence Blok B No.6, Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/TAMA-SK-Pdt/VII/2024 yang telah yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor. 466 / PAN.PA. W22 – A3 / SK / HK2.6 / VII / 2024, tanggal 29 Juli 2024;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg, untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Selong telah memanggil Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir ke persidangan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan olehnya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara kontradiktoir;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Suhirman, S.H., CPM. namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2024 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2010 akan tetapi saat ini telah bercerai pada 28 Juni 2024 sebagaimana Akta Cerai Nomor. 0474 / AC / 2024 / PA.SEL, bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, telah memperoleh harta bersama berupa objek sengketa 4.1, dan 4.2, dan setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tahun 2024 atas objek sengketa 4.1, dan 4.2 belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan atas objek-objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Fakta Yang Dibenarkan

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawaban dan Dupliknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi telah bercerai pada 28 Juni 2024;

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam Jawaban dan Dupliknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Objek sengketa 4.1. bukan harta Bersama Penggugat dan Tergugat karena tanah objek sengketa 4.1. merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh pada tanggal 22 Desember 2007;
2. Bahwa luas tanah pada objek sengketa 4.1 adalah 4 (empat) are, dan bukan 2,5 (dua koma lima) are;
3. Bahwa atas objek sengketa 4.2 bukan lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saat ini sudah tidak ada, karena sudah digunakan untuk keperluan kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sebelum bercerai;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak jawab atau tidak dibantah oleh Tergugat, atas hal tersebut Tergugat dinilai telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), olehnya Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam membebankan pembuktian Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang rumusannya berbunyi sebagai berikut *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*; menimbang, bahwa sebagaimana Jawab menjawab di atas Dimana ada fakta yang diakui dan dibantah, Oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan segala dalil dan alasan masing-masing di muka persidangan;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang bernama **Zainudin bin Amaq Sahimi** dan **Marjanah binti Amaq Mahsan**;

Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P-1 dan P-2 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena secara formil bukti tersebut telah diterima, dan atas bukti surat tersebut Tergugat menyatakan membenarkan isi bukti surat tersebut, kemudian secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong pada 28 Juni 2024, olehnya bukti surat P-1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah resmi bercerai pada 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi surat Jual beli tanah sawah nomor register : 140/08/SPJB/D.AIKDEWA/2017 tanggal 15 Mei 2017, isi bukti surat tersebut menerangkan tentang pembelian tanah pekarangan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 seluas 3,80 are yang terletak di Dasan Geres, Aikdewa, Kecamatan Pringgasela,

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, atas bukti surat P-2 tersebut Tergugat menyatakan menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa yang digugat, baik itu atas objek sengketa 4.1 atas tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, maupun atas objek sengketa 4.2 berupa uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), olehnya Majelis Hakim menilai bahwa atas bukti surat P-2 tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah keponakan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat termasuk kedalam saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 RBg dan Pasal 1909 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dimuka sidang menyatakan tetap bersedia menjadi saksi dan diambil sumpahnya, olehnya Majelis Hakim menilai secara formil saksi kedua Tergugat dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil kedua saksi Penggugat telah diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat secara materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas saksi pertama Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2010 namun telah berpisah pada tahun 2023, dan selama menikah keduanya memiliki rumah yang dibangun bersama yang terletak di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi saksi tidak tahu tanah tempat dibangunnya rumah tersebut dibeli darimana, serta saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Aikdewa dan saat tanah tersebut telah dijual kembali seharga

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan berdasarkan cerita uang hasil penjualan tersebut masih berada di saudara Munir (saudara Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas saksi kedua Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2010 namun telah berpisah pada tahun 2023, dan selama menikah keduanya mempunyai tanah pekarangan yang berdiri rumah di atasnya dan 1 motor aerox dan 1 motor vario, bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, bahwa luas tanah yang dibangun rumah di atasnya, luasnya 4 (empat) are yang dahulunya milik Amaq Ulun, yang kemudian dibeli 1,5 (satu koma lima) are oleh Tergugat, kemudian sisanya dibeli oleh Munir dan Suhir, kemudian tanah yang dibeli Munir dan Suhir dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengetahui pada sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut, dengan ukuran 9 m x 7 m, selama 1 tahun pengerjaan, kemudian 2 bulan berikutnya, Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah dengan menambah dapur dan kamar mandi sehingga ukuran rumah berubah menjadi 9 m x 12 m, dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat biaya pembangunan rumah habis Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah sawah di Aikdewa yang dibeli dari Kamaludin seharga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saat ini sudah dijual kembali seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait asal-usul perolehan tanah objek sengketa yang di atasnya dibangun rumah permanen oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saksi pertama tidak mengetahui asal muasal perolehannya, serta saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat dan tidak mengetahui secara langsung proses perolehan tanah tersebut, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang tentang tanah objek sengketa objek sengketa yang di atasnya dibangun rumah permanen oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, serta terkait keberadaan uang hasil penjualan tanah milik

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Aikdwa, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg, olehnya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada perkara *a quo* bukan hanya tanah pekarangan sebagaimana objek sengketa 4.1, akan tetapi juga terdapat objek bangunan rumah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah pekarangan objek sengketa 4.1 dan objek sengketa 4.2, olehnya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, terdapat keterangan yang saling bersesuaian yaitu terkait perkawinan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, serta terkait pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang berdiri di atas tanah pekarangan objek 4.1 yang terletak di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang dikerjakan selama satu tahun, dan saksi-saksi mengetahui bahwa tanah di Aikdewa telah dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, serta terkait pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang berdiri di atas tanah pekarangan objek 4.1 yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, serta terkait penjualan tanah di Desa Aikdewa, secara materil dapat diterima dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai asal muasal perolehan tanah pekarang objek 4.1 tidak ada yang mengetahui secara langsung demikian juga tentang hasil penjualan tanah di Desa Aikdewa, pengetahuan saksi didasarkan atas cerita dan tidak didasarkan atas pengetahuannya sendiri, olehnya atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dan patut dikesampingkan;

Bukti Tergugat

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 dan T-2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Humaidi bin Amaq Jaah** dan **Raudatul Jannah binti Amaq Inum**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan;

Menimbang, bahwa atas bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Register Nomor 15.1.Pem/62/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danger, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, isi bukti surat tersebut adalah bahwa telah terjadi proses jual beli atas tanah seluas 4 (empat) are di Dusun Danger Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur antara Amaq Samirun sebagai pembeli dan Amaq Ulul Azmi sebagai penjual pada tahun 2007 sebesar Rp.10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai sebagai akta bawah tangan karena surat Jual Beli tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "**Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai atas bukti surat T-1 tersebut sebagai akta bawah tangan (ABT) dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*), yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa atas bukti surat T-2 berupa Fotokopi kuitansi pembayaran 1 unit sepeda motor Honda Vario CW seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena isi bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan objek sengketa pada pokok perkara *a quo*, olehnya atas bukti surat T-2 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya baik secara formil dan materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas saksi pertama Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) angka (3) RBg tentang saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi kemudian ketentuan Pasal 174 ayat (2) yang menerangkan mengenai “ada tidaknya kewajiban menyimpan rahasia yang dikemukakan oleh yang bersangkutan dapat dinilai oleh pengadilan negeri”. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama Tergugat yang dalam hal ini bekerja sebagai kepala wilayah, dalam hal kedudukannya sebagai saksi dan menerangkan terkait asal-muasal perolehan objek sengketa tidak termasuk kedalam kelompok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) angka (3) RBg, disamping itu saksi pertama bersedia untuk disumpah, olehnya secara formil keterangan saksi pertama dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat adalah manta menantu dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas saksi kedua Tergugat yang merupakan mantan menantu dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi kedua kedudukannya adalah sebagai saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 174 RBg dan Pasal 1909 KHUPerdata, dan ternyata saksi kedua Tergugat menyatakan tetap bersedia menjadi saksi dan diambil sumpahnya, olehnya Majelis Hakim menilai secara formil saksi kedua Tergugat dapat diterima dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil kedua saksi Tergugat telah diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat secara materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, kedua saksi mengetahui tentang keberadaan objek sengketa 4.1 berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini ditempati oleh Tergugat, olehnya keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut sepanjang mengenai letak dan keberadaan objek sengketa 4.1 dapat diterima, dan telah memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terkait asal usul tanah objek sengketa 4.1 berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, hanya saksi pertama Tergugat yang mengetahui bahwasanya tanah tersebut sebenarnya seluas 4 (empat) are yang dimiliki oleh Amaq Samirun sebagai ayah dari Tergugat atas dasar jual beli dengan Amaq Ulul Azmi pada tahun 2007, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama Tergugat telah bersesuaian dengan isi bukti surat T-1 berupa berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Register Nomor 15.1.Pem/62/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai atas bukti surat T-1 berupa berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Register Nomor 15.1.Pem/62/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 yang semula bernilai sebagai alat bukti permulaan, namun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Tergugat, serta disamping itu Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti surat kepemilikan atas tanah pekarangan objek sengketa 4.1, maka Majelis Hakim menilai atas bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat batas minimal pembuktian, sehingga bukti T-1 memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 286 dan 288 R.Bg, olehnya berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa tanah pekarangan sebagaimana objek sengketa 4.1 adalah milik Amaq Samirun yang saat ini dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa "*Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)*";

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap fakta letak, luas, kondisi serta batas-batas objek sengketa 4.1, serta keberadaan objek sengketa 4.2 telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 01 November 2024, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka oleh kerennanya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2021 angka 7, sehingga terhadap hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana diuraikan pada pokoknya dalam duduk perkara dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak, kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 Juli 2010;

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana akta cerai nomor 0474/AC/2024/PA.Sel;
3. Bahwa Amaq Samirun alias H. Salim pada tahun 2007 membeli tanah pekarangan seluas 4 are yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dari Amaq Ulul Azmi, dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Parit kemudian Gang/Jalan;
Sebelah Timur : Kandang ayam Idham;
Sebelah Utara : Rumah H. Salim;
Sebelah Selatan : Parit kemudian Rumah Amaq Mas dan rumah Amaq Sahlan
4. Bahwa pada sekitar tahun 2019 di atas tanah milik Amaq Samirun alias H. Salim seluas 4 (empat) are tersebut, dibangun rumah permanen dengan ukuran kurang lebih $9 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$ oleh salah satu anaknya yang bernama Mawardi (Tergugat) bersama dengan istrinya (Penggugat), dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki tanah sawah seluas 3,80 are yang terletak di Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
6. Bahwa tanah sawa seluas 3,80 are milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur telah dijual saat keduanya masih terikat perkawinan;
7. Bahwa uang hasil penjualan tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tidak diketahui keberadaannya/wujudnya saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas kemudian dikaitkan 01 November 2024 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 27 Juli 2010, akan tetapi telah resmi bercerai pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana akta cerai nomor 0474/AC/2024/PA.Sel;

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa luas tanah pekarangan objek sengketa 4.1 yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, adalah 4 (empat) are, dengan batas-batas :
Sebelah Barat : Parit kemudian Gang/Jalan;
Sebelah Timur : Kandang ayam Idham;
Sebelah Utara : Rumah H. Salim;
Sebelah Selatan : Parit kemudian Rumah Amaq Mas dan rumah Amaq Sahlan
3. Bahwa tanah pekarangan objek sengketa 4.1 yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, seluas 4 (empat) are, adalah harta milik Amaq Samirun alias H. Salim yang saat ini dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama Mawardi (Tergugat);
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta Bersama berupa satu bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 9 m² x 12 m² yang berdiri di atas tanah milik Amaq Samirun alias H. Salim (objek sengketa 4.1) yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
5. Bahwa atas tanah sawah seluas 3,80 are milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur telah dijual saat keduanya masih terikat perkawinan;
6. Bahwa uang hasil Penjualan tanah sawah seluas 3,80 are milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang dijual saat keduanya masih terikat perkawinan tidak diketahui keberadaannya (objek tidak ditemukan);
7. Bahwa atas Harta Bersama sebagaimana poin 4 di atas, saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan kemudian dikaitkan dengan petitum-petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Petitum Tentang Penetapan Harta Bersama.

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan terkait Gugatan Harta Bersama dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*". Begitupula dengan Ketentuan Umum pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum Penggugat angka 2, 3, 5 dan 6 sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya, dimana Penggugat meminta untuk ditetapkan objek sengketa 4.1. sebidang tanah pekarangan seluas ± 250 M² (Dua Ratus Lima Puluh meter persegi / Dua Are Setengah) di mana di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen berukuran kurang lebih 7m x 12 m yang di perkirakan harganya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang terletak di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan objek sengketa 4.2. Berupa uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang merupakan bayar dari Sebidang tanah pekarangan seluas ± 380 M² (Tiga Ratus Delapan Puluh meter persegi) dengan harganya sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang terletak di Dasan Geres, Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi diantara keduanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pertimbangan Objek Sengketa 4.1

Menimbang, bahwa atas objek sengketa 4.1 berupa tanah pekarangan seluas 2 are, sebagaimana pembuktian yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti surat yang berkaitan dengan kepemilikan atau perolehan objek sengketa



tersebut, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana pembuktiannya dinilai telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dimana objek sengketa 4.1 berupa tanah pekarangan yang senyatanya seluas 4 (are) terletak di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Parit kemudian Gang/Jalan;
Sebelah Timur : Kandang ayam Idham;
Sebelah Utara : Rumah H. Salim;
Sebelah Selatan : Parit kemudian Rumah Amaq Mas dan rumah Amaq Sahlan

adalah milik dari orang tua Tergugat yang bernama Amaq Samirun alias H. Salim diperoleh atas dasar jual beli pada tahun 2007, yang mana tahun perolehan tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa 4.1 berupa tanah pekarangan seluas 4 (are) terletak di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur adalah milik dari Amaq Samirun alias H. Salim yang saat ini dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama Mawardi (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah pekarangan objek sengketa 4.1 sebagaimana Petitum angka 5.a telah terbukti milik dari Amaq Samirun alias H. Salim, olehnya Majelis Hakim menilai bahwa tanah pekarangan tersebut bukan merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Gugatan Penggugat bahwa di atas tanah pekarangan objek sengketa 4.1 juga berdiri di atasnya sebuah bangunan permanen, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah objek sengketa 4.1, Majelis Hakim perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas pemisahan horizontal yang menjelaskan “*bahwa kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman serta benda benda yang berdiri di atas tanah tersebut. Artinya adalah pemilik tanah belum tentu sebagai pemilik bangunan, siapa yang mendirikan bangunan dialah pemiliknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat tidak menjawab secara rinci dan tegas terkait keberadaan rumah apakah membenarkan atau menolaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab menjawab dan pembuktian, telah ditemukan fakta hukum bahwa pembangunan rumah permanen di atas tanah objek sengketa 4.1 dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, yang pembangunannya dilakukan pada sekitar tahun 2019 dimana bangunan rumah berukuran kurang lebih $9 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih $9 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah milik Amaq Samirun alias H. Salim (objek sengketa 4.1) yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas

Sebelah Barat : Parit kemudian Gang/Jalan;

Sebelah Timur : Kandang ayam Idham;

Sebelah Utara : Rumah H. Salim;

Sebelah Selatan : Parit kemudian Rumah Amaq Mas dan rumah Amaq Sahlan

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih $9 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah pekarangan objek sengketa 4.1 diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Terguat, olehnya sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian dikaitkan dengan asas pemisahan horizontal atas tanah, maka

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih $9 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah milik Amaq Samirun alias H. Salim (objek sengketa 4.1) yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas

Sebelah Barat : Parit kemudian Gang/Jalan;

Sebelah Timur : Kandang ayam Idham;

Sebelah Utara : Rumah H. Salim;

Sebelah Selatan : Parit kemudian Rumah Amaq Mas dan rumah Amaq Sahlan

adalah Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, meskipun dalam posita 4.1 dan petitum 5.1 gugatan penggugat atas objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Lima Puluh meter persegi / Dua Are Setengah) di mana di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen berukuran kurang lebih $7 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ yang di perkirakan harganya sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang terletak di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur adalah satu kesatuan, akan tetapi oleh karena Penggugat hanya mampu membuktikan terkait bangunan rumahnya saja, sementara terkait kepemilikan tanah Penggugat tidak dapat membuktikan, olehnya Majelis Hakim menilai bahwa atas objek sengketa 4.1 sebagaimana petitum angka 5.a dapat dikabulkan sebagian yaitu terkait bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih $9 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan tanah objek sengketa 4.1 tidak terbukti milik Penggugat atau Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, namun sebaliknya tanah pekarangan tersebut terbukti milik orang tua Tergugat yang bernama Amaq Samirun alias H. Salim, Majelis Hakim menilai bahwa atas tanah pekarangan sebagaimana petitum 5.a patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tempat berdirinya bangunan rumah harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Tergugat, akan tetapi senyatanya tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai sampai sebelum harta bersama berupa bangunan

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah belum dibagi di antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat dan atau Tergugat dapat memperoleh manfaat atas tanah tersebut dengan jalan dapat menempati rumah tersebut sepanjang tidak mengubah dan atau merusak bangunan rumah harta bersama tersebut;

Pertimbangan Objek Sengketa 4.2

Menimbang, bahwa atas objek sengketa 4.2. Berupa uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang merupakan bayar dari Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 380 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Delapan Puluh meter persegi) dengan harganya sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang terletak di Dasan Geres, Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok objek sengketa pada angka 4.2 adalah berupa uang hasil penjualan tanah sawah seluas $\pm 380 \text{ M}^2$ yang terletak di Dasan Geres, Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang nilainya berjumlah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab menjawab dan bukti-bukti dipersidangan, tidak ditemukan fakta hukum terkait keberadaan uang Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), serta Penggugat tidak dapat membuktikan uang tersebut, olehnya Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5.b karena dalam pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga tidak ditemukan fakta kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperhatikan salah satu kaidah *ushul fiqih* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya: "Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)".

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Apabila gugatan/dalil Penggugat/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya/permohonannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alat bukti yang mendukung terkait objek sengketa 4.2 berupa uang Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), olehnya Majelis Hakim menilai bahwa petitum Penggugat yang memohon objek sengketa 4.2 berupa uang Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat patut untuk **ditolak**;

Pertimbangan tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, dimana Majelis Hakim telah menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah berupa :

1. Bangunan rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 9 m² x 12 m² yang berdiri di atas tanah milik Amaq Samirun alias H. Salim (tanah pekarangan objek sengketa 4.1) yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwasanya bangunan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan atas bangunan rumah yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat belum dibagi diantara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari firman Allah dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang Artinya : *Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian perkawinan terkait harta yang diperoleh selama perkawinan, olehnya pembagian atas harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat mengacu kepada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama atas harta bersama itu, maka terhadap harta-harta bersama tersebut harus dibagi dua secara adil dan berimbang, olehnya petitum Penggugat yang memohon menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian dari harta Bersama patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan objek harta Bersama dan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membaginya secara natura;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta bersama berupa bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yaitu Amaq Samirun alias H. Salim, serta saat ini objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, maka apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat membaginya secara natura, maka Majelis Hakim menilai demi terciptanya asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka terhadap pembagian harta Bersama apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka Majelis Hakim **menghukum Tergugat untuk membayar setengah (1/2) nilai bangunan rumah tersebut kepada Penggugat;**

Petitum Tentang Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat yang memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan (*onrechtmatige daad*) adalah bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, oleh karenanya perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, olehnya atas petitum tersebut patut untuk ditolak;

Petitum Tentang Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag).

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat telah dijawab oleh Majelis Hakim, bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang, yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata Masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Sel



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1 Bangunan Rumah Permanen berukuran $\pm 9 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$, yang berdiri di atas tanah pekarangan milik Amaq Samirun alias H. Salim seluas 4 (empat) are yang terletak di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Parit kemudian Gang/Jalan;
Sebelah Timur	: Kandang ayam Idham;
Sebelah Utara	: Rumah H. Salim;
Sebelah Selatan	: Parit kemudian Rumah Amaq Mas dan rumah Amaq Sahlan;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan setengah (1/2) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama, masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, dan jika tidak dapat di bagi secara natura, Tergugat dihukum untuk membayar setengah (1/2) nilai bangunan rumah sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas, kepada Penggugat;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.668.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriah* oleh **Joko Tri Raharjo, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.** dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syaban 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lalu Mansur, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **Kuasa Penggugat** dan **Kuasa Tergugat** secara elektronik;

Ketua Majelis
ttd

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H.

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Panitera Pengganti
ttd

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya ATK E-court	: Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.450.000,00
6. PNPB	: Rp.	30.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.668.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).